

## DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN NAIK, DITAKSIR CAPAI RP 27,8 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/5a4b8ec56cfcbe3e2071880c6b5f94fd.png>

### Isi Berita:

RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 mendatang untuk sarana prasarana bidang pendidikan naik drastis. Kenaikan DAK dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 mendatang untuk dunia pendidikan Kabupaten Pekalongan ditaksir mencapai Rp 27,8 miliar.

Adapun kenaikan DAK mencapai tiga kali lipat dibanding tahun 2023 yaitu Rp 8 miliar kini menjadi Rp 27,8 miliar. Dana aliran pusat tersebut digelontorkan untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan seperti rehabilitasi ruang kelas dan lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Kholik menyampaikan bahwa tahun 2024 DAK untuk Kabupaten Pekalongan naik tiga kali lipat. Karena sebelumnya, untuk DAK tahun 2023 ini alokasi anggaran sekitar Rp 8,2 miliar.

"Sedangkan tahun 2024 mendatang hampir Rp 27, 8 miliar untuk bidang pendidikan. Karena untuk sarana dan prasarana bidang pendidikan harus banyak yang dibenahi. Sehingga ditahun 2024 sarana pendidikan benar benar berkualitas, " katanya.

Selain DAK untuk sarana pendidikan, kemudian ditahun 2024 mendatang akan ada penambahan untuk sekolah TK negeri.

"Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara bertahap juga menambah sejumlah sekolah negeri sampai ke wilayah pinggiran, diantaranya di Kecamatan Petungkriyono dan Kecamatan Paninggaran, " lanjutnya.

Sementara Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan bahwa dengan adanya rehabilitasi ruang kelas di sekolah negeri, secara berangsur prestasi pendidikan juga ikut naik. Karena sudah berapa kali siswa berprestasi berhasil meraih juara tingkat provinsi Jawa Tengah.

"Dengan meraih juara dalam Kurikulum Merdeka kemarin menjadi kebanggaan. Hal ini membuktikan bahwa akan kepedulian dalam bidang pendidikan untuk terus naik, " imbuhnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/46403/dana-alokasi-khusus-bidang-pendidikan-kabupaten-pekalongan-naik-ditaksir-capai-rp-278-miliar>, "Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kabupaten Pekalongan Naik, Ditaksir Capai Rp 27,8 Miliar", tanggal 8 Desember 2023.
2. <https://metropekalongan.jawapos.com/pemerintahan/2263638343/tahun-2024-dak-untuk-bidang-pendidikan-kabupaten-pekalongan-ditaksir-mencapai-rp-278-miliar>, "Tahun 2024 DAK untuk Bidang Pendidikan Kabupaten Pekalongan Ditaksir Mencapai Rp 27,8 Miliar", tanggal 20 Desember 2023.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>
- Dana Alokasi Khusus nasional ditetapkan dalam APBN, sesuai dengan kemampuan dari APBN baru kemudian dilanjutkan dengan perhitungan DAK per daerah.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

Perhitungan dari alokasi DAK sendiri melewati dua tahapan yaitu menentukan daerah tertentu yang menerima DAK dan menentukan besaran alokasi DAK setiap daerah.<sup>4</sup>

- Setelah mendapatkan usulan mengenai kegiatan khusus, Menteri Keuangan melakukan perhitungan Dana Alokasi Khusus. Perlu dicatat, daerah penerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan juga kriteria teknis. Untuk menentukan besaran DAK yang akan dialokasikan kepada tiap daerah akan menggunakan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.<sup>5</sup>
- Kriteria umum berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dapat dilihat dari penerimaan umum APBD yang sudah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Supaya suatu daerah dapat memenuhi kriteria umum, harus memiliki indeks fiskal netto yang sudah ditentukan setiap tahunnya.<sup>6</sup>
- Kriteria khusus berdasarkan:<sup>7</sup>
  - a. Aturan Perundang-undangan yang mengatur berjalannya otonomi khusus
  - b. Karakteristik daerah
- Kriteria khusus melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/pimpinan lembaga terkait. Sedangkan untuk kriteria teknis dilihat dari sejumlah indikator kegiatan khusus yang akan didanai dengan DAK. Kriteria ini disusun melalui indeks teknis oleh Menteri Teknis. Setelah itu barulah disampaikan kepada menteri keuangan.<sup>8</sup>
- Bidang yang didanai oleh DAK juga bermacam-macam dan berkembang seiring dengan waktu. Pada 2005, hanya terdapat 8 bidang yang didanai oleh DAK. Perlahan daftar bidang yang didanai oleh DAK pun bertambah hingga saat ini, terdapat 19 bidang yang didanai oleh DAK. Beberapa bidang tersebut adalah:<sup>9</sup>
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Infrastruktur Jalan
  - d. Infrastruktur irigasi

---

<sup>4</sup> <https://www.pajakku.com/read/618a50594c0e791c3760be09/Apa-Itu-Dana-Alokasi-Khusus-Pemerintah-Daerah>

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

- e. Infrastruktur air minum
- f. Infrastruktur sanitasi
- g. Pertanian
- h. Lingkungan hidup

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*